

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 1 No. 2 Juli 2021

Peran Elite Politik Perempuan

(Studi Peran Legislator Perempuan dalam Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo
Periode 2014-2019)

Zahrotul Khusna

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Minimnya keterwakilan perempuan yang ada di kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo, menjadi tantangan bagi para legislator perempuan untuk menjalankan fungsi legislasinya sebagai anggota dewan yang hanya 7 (tujuh) orang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data triangulasi, metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data, teknik analisis data kualitatif, serta pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana peran dan kinerja anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019. Penulisan artikel ini menemukan bahwa : 1) peran anggota dewan perempuan terlihat belum maksimal dan memerlukan *upgrading*, karena minimnya suara perwakilan politik kaum perempuan dan tidak ada yang menjadi pimpinan di lembaga DPRD. Namun dengan adanya dua anggota dewan perempuan yang masuk dalam jajaran anggota Bapemperda dapat dikatakan cukup mewakili dalam membuat peraturan daerah, karena yang berperan penting dalam fungsi legislasi adalah Bapemperda; 2) kinerja anggota dewan perempuan terlihat sudah baik (progresif) dan menjawab *social support* kebutuhan masyarakat, dimana hakikat perempuan mempunyai perasaan yang lebih sensitif pada isu-isu responsif gender. Dalam menjalankan fungsinya, adanya upaya-upaya bentuk kegiatan lain berupa mendengarkan aspirasi masyarakat, adanya *hearing* antara masyarakat dengan anggota dewan, mengadakan pelatihan-pelatihan kaum perempuan serta lahirnya Peraturan Daerah yang responsif gender.

Kata Kunci: Elite Politik, Gender, Politik Perempuan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut pemisahan kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan menurut fungsinya ada tiga, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kekuasaan Eksekutif ditingkat pusat dipegang oleh Presiden. Kekuasaan Eksekutif di daerah dipegang oleh Gubernur, Walikota, dan Bupati. Kekuasaan Legislatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditingkat Kabupaten/Kota. Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu lembaga yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah. Dimana anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil pemilu.¹ UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (3) berbunyi “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”²

DPRD merupakan penyambung aspirasi masyarakat. DPRD juga tidak akan terlepas dari keterwakilan perempuan. Sebagai penyambung aspirasi masyarakat DPRD tidak terlepas dari keterwakilan perempuan. Dimasa lampau banyak didominasi anggota legislatif laki-laki, namun pada dua periode terakhir sudah banyak anggota dewan perempuan yang sudah mulai ikut mewarnai. DPRD Sidoarjo sendiri pada periode 2014-2019 dari jumlah keseluruhan anggota legislatif ada 7 diantaranya yaitu anggota dewan perempuan. Upaya dalam menciptakan kesetaraan antara anggota laki-laki dan perempuan dalam lingkup publik, termasuk juga politik. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 55 adalah Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”³.

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (3)

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Setiap partai politik peserta pemilu mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten. Untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Adanya peraturan tersebut mendorong sejumlah partai politik untuk menghimpun perempuan agar terlibat dalam dunia politik. Pada pemilu 2014 sejumlah partai menekankan hal keterwakilan perempuan bahwa memenuhi kuota keterwakilan.

Tidak ada perbedaan tugas antara anggota dewan laki-laki dan perempuan. Namun dengan adanya anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo bisa memberikan sumbangsih pemikiran serta kinerja yang lebih baik. Selain itu anggota perempuan bisa menjadi penyeimbang aspirasi masyarakat dalam kepentingan laki-laki. Dalam politik formal, di Indonesia sudah mempunyai ruang dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut. Dengan adanya peraturan daerah menjadikan kepentingan perempuan sudah diakomodir didalamnya, sehingga perda khusus untuk perempuan menjadi wadah dalam hal ini. Pentingnya aksi afirmasi bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan 30% dari seluruh calon partai.

Adapun keterwakilan anggota dewan perempuan yang ada di DPRD RI pusat sejak dari Tahun 1997 sebanyak 10,8%. Kemudian mengalami penurunan di Tahun 1999 mencapai 9%, dan di tahun 2014 ada peningkatan mencapai 17,3 %.⁴ Berbeda halnya yang terjadi di DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2014-2019. Dalam data yang penulis dapat di KPU Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa perwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Sidoarjo sebanyak 7 kursi, yang diperoleh oleh partai PKB yang berjumlah satu (1) kursi, Golkar satu (1) kursi, Gerindra satu (1) kursi, Demokrat tiga (3) kursi, dan pada partai PPP sebanyak satu (1) kursi.⁵

Dari paparan latar belakang tersebut, penulis ingin mengungkap bagaimana peran dan kinerja anggota dewan perempuan ini dalam menjalankan fungsi legislasinya selama mereka menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Penulisan artikel yang dilakukan ini tidak terlepas dari tulisan terdahulu. Tulisan terdahulu dijadikan sebagai bahan perbandingan dan juga sebagai reduksi kajian guna lebih maksimalnya

⁴ [Http:///Web Resmi Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Komisi Pemilihan Umum](http://www.resmi-sekretariat-jenderal-dpr-ri-dan-komisi-pemilihan-umum) diakses pada 22 september 2018 pukul : 10.54

⁵ Web KPU Kabupaten Sidoarjo diakses pada 22 September 2018 pukul : 11.32

hasil penulisan artikel. Adapun hasil- hasil tulisan terdahulu yang dijadikan penulis sebagai perbandingan antara lain.

1. Pertama, tulisan yang berjudul “Fungsi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014” oleh Rahma Dewi. Fokus dari tulisan diatas adalah secara penuh tiga fungsi anggota legislatif perempuan yang berada di DPRD. Hasil yang didapat adalah bahwa ketiga anggota Legislatif perempuan di DPRD Kota Tanjung pinang dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan sudah bisa dikatakan baik. Karna sudah ada terobosan – terobosan yang sudah dilakukan mereka untuk menunjukkan eksistensinya sebagai anggota Legislatif.
2. Kedua, tulisan yang berjudul “Perempuan Di Parlemen” oleh Euis Heryati. Fokus dari tulisan diatas adalah lebih menekankan untuk mempersiapkan perempuan yang tampil dalam arena politik. Hasil yang didapat adalah bahwa sebelum sistem kuota bisa diterapkan, tinggi rendahnya keterwakilan perempuan dalam arena politik bisa ditentukan oleh keberpihakan partai politik tersebut. Bilamana partai politik ini serius untuk memfasilitasi dan mempersiapkan perempuan tampil dalam arena politik, maka dengan adanya isu – isu yang menyangkut kaum perempuan akan lebih tersirkulasi.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (*qualitative research*).⁶ Mendeskripsikan suatu gejala tentang fenomena nyata berkaitan dengan peran anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Penulisan artikel ini dilaksanakan selama tiga bulan, di mulai pada bulan 10 Oktober 2018 sampai 31 Desember 2018 di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penulisan artikel ini dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan subjek dari penulisan artikelnya adalah Anggota Legislatif DPRD perempuan Kabupaten Sidoarjo. Namun tidak hanya anggota dewan perempuan, peneliti juga mewawancarai Ketua Bapemperda dan juga wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo diantaranya : Juana Sari, S.T (Anggota Dewan Perempuan), Enny Suryani, S.H (Anggota Dewan Perempuan), Dra. Hj Ainun

⁶ Lexy. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011).hlm 4

Jariyah (Anggota Dewan Perempuan) H. Widagdo (Ketua Bapemperda), Nur Ahmad Syaifuddin (Wakil Bupati Sidoarjo).

Tahapan dalam penulisan artikel ini adalah : *pertama*, tahap pra lapangan, dan *kedua*, tahap pekerjaan lapangan. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah teknik analisis data triangulasi.⁷ Penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama serempak.⁸ Teknik analisis data dalam penulisan artikel ini menggunakan analisis data kualitatif.⁹ Dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Peta Politik di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum, perkembangan partai politik di Kabupaten Sidoarjo mengikuti perkembangan partai politik tingkat nasional. Secara kuantitatif, jumlah partai politik peserta pemilu 2014 cenderung lebih menurun dibanding pemilu 2009. Berdasarkan data dari KPUD Kabupaten Sidoarjo ada 10 partai yang lolos dalam pemilu legislatif yaitu : Nasdem (1 kursi), PKB (13 kursi), PKS (1 kursi), PDIP (8 kursi), Golkar (5 kursi), Gerindra (7 kursi), Demokrat (4 kursi), PAN (7 kursi), PPP (1 kursi), PBB (1 kursi). Adapun jumlah anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo berjumlah 50 anggota dewan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Setiap

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm 330

⁸ Ibid, 317

⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 248

¹⁰ Ibid, hlm 330

anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Jumlah anggota fraksi di DPRD paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Partai politik (parpol) yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan, anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk satu fraksi gabungan. Jumlah fraksi gabungan paling banyak dua fraksi dengan berdasarkan urutan jumlah kursi terbanyak, sedangkan usulan parpol-parpol lainnya wajib bergabung dengan fraksi yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh berikut gabungan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo yaitu : Partai Kebangkitan Bangsa diketuai Ahmad Amir Aslichin (13 kursi), PDI Perjuangan diketuai Tarkit Erdianto (8 kursi), Partai Gerindra diketuai H. Widagdo (7 kursi), Partai Amanat Nasional diketuai Bangun Winarso (7 kursi), Golkar, PPP, PBB diketuai Warih Andono (7 kursi), Partai Demokrat diketuai Juanasari (4 kursi), PKS-Nasdem diketuai Aditya Nindyatman (4 kursi).

Fraksi yang ada di DPRD ini bertugas merumuskan dan menyalurkan hal-hal yang menjadi kebijakan parpolnya dengan menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing. Dapat dilihat dari data di atas partai partai yang memperoleh kursi sedikit akan bergabung dengan partai lainnya.

Kedudukan Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo

Peran elit politik perempuan tentu tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data yang diperoleh berikut anggota legislatif perempuan yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo mempunyai kedudukan di alat kelengkapan dewan. Dalam Badan Anggaran anggota dewan perempuan hanya ada satu, yaitu Enny Suryani, S.H sebagai anggota. Dalam Badan Musyawarah ada empat anggota dewan perempuan, yaitu Ibu Enny Suryani, Drg. Hj. Sulistyowati Nurul K, Yunik Nur Aini, Hj. Umi Khaddah, Dra. Hj. Ainun Jariyah menjadi anggota. Dalam Badan kehormatan hanya ada satu yaitu Dra. Hj. Ainun Jariyah dan beliau menjabat sebagai ketua. Dalam Badan Pembentukan Daerah ada dua anggota dewan perempuan yaitu, Juana Sari, S.T dan Yunik Nur Aini sebagai anggota.

Sedangkan untuk Komposisi DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Komisi data yang penulis peroleh adalah, di dalam Komisi A hanya ada dua anggota dewan perempuan dan sebagai anggota Komisi A yaitu Dra. Ainun Jariyah, Nunuk Lelarsanawati, S.H. Pada Komisi B hanya ada satu anggota dewan perempuan sebagai sekretaris Komisi C yaitu, Drg. Hj. Sulistyowati

Nurul K. Di Komisi C ada dua anggota dewan perempuan yaitu Yunik Nur Aini sebagai wakil di Komisi C, selanjutnya Juana Sari sebagai anggota. Dan di Komisi D ada dua anggota dewan perempuan yaitu Hj. Enny Suryani, S.H sebagai Sekretaris dan Hj, Umi Khaddah sebagai anggota di komisi D.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan jumlah anggota perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019 adalah 7 orang, berikut adalah nama-nama anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo : Hj. Nunuk Lelarosnanawati (Demokrat), Juana Sari, S.T (Demokrat), Enny Suryani, S.H (Demokrat), Drg. Hj. Sulistyowati Nurul K (Golkar), Yunik Nur Aini (Gerindra), Hj. Umi Khaddah (PPP).

Berdasarkan data yang di peroleh anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo paling banyak dari partai demokrat yaitu ada 3. PKB, Golkar, Gerindra, PPP hanya ada satu anggota dewan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa ketujuh anggota dewan tersebut terbagi dalam komisi dan alat kelengkapan dewan yang lain. Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Enny Suryani mengenai kedudukan jabatannya di DPRD Kabupaten Sidoarjo.

“Sejak dilantik pada tahun 2014 saya menjabat sebagai sekretaris di Komisi D, dan saya juga menjadi anggota Badan Anggaran dan Anggota Badan Musyawarah”¹¹

Menurut penjelasan dari Ibu Enny Suryani, beliau menjabat sebagai Sekretaris di Komisi D dan menjabat sebagai alat kelengkapan dewan yaitu Anggota Badan Anggaran dan Anggota Badan Musyawarah.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, diketahui bahwa kedudukan Anggota Dewan Perempuan di DPRD Sidoarjo periode 2014-2019 antara lain yaitu : Hj. Nunuk Lelarosnanawati (Anggota Komisi A), Juana Sari, S.T (Anggota Komisi C, Anggota Badan Musyawarah, Anggota Bapemperda), Enny Suryani, S.H (Sekretaris Komisi D, Anggota Badan Anggaran, Anggota Badan Musyawarah), Dra. Hj. Ainun Jariyah (Anggota Komisi A, Anggota Badan Badan Musyawarah, Ketua Badan Kehormatan), Drg. Hj. Sulistyowati Nurul K (Sekretaris Komisi D, Anggota Badan Musyawarah), Yunik Nur Aini (Wakil Komisi C, Anggota Badan Musyawarah,

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Enny di rumah beliau pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 09.10-10.05

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah), Hj. Umi Khaddah (Anggota Komisi D, Anggota Badan Musyawarah).

Terlihat dari ketujuh anggota dewan perempuan tidak ada yang menduduki jabatan tertinggi pimpinan DPRD. Dikarenakan posisi Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo ditempati oleh pemegang suara terbanyak.

Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

Berbicara tentang fungsi legislasi maka akan berbicara pula tentang peraturan daerah yang merupakan produk hukum dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Menurut UU No. 10 Tahun 2004 dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan termasuk Perda, harus berdasarkan pada asas pembentukan yang baik yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- 4) Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 5) Aspek filosofis, terkait dengan nilai-nilai etik dan moral yang berlaku di masyarakat. Perda yang mempunyai tingkat kepekaan tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat.
- 6) Aspek yuridis, terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Perda.
- 7) Aspek sosiologis, terkait dengan bagaimana Perda yang disusun dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

- 8) Hasil guna dan daya guna, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 9) Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah di mengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 10) Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan perundang-undangan.

Dalam DPRD Kabupaten Sidoarjo ini terdapat badan tersendiri yang memegang kendali besar dalam proses legislasi yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam keseluruhan proses ini memang Bapemperda yang berperan lebih jika dibandingkan dengan anggota dewan yang lain. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa anggota dewan yang tidak tergabung dalam Bapemperda Daerah ini tidak dapat terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Mereka tetap dapat terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah.

Dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) perlu memperhatikan instansi-instansi yang telah mempunyai dan mempengaruhi program legislasi daerah secara keseluruhan. Instansi yang dimaksud adalah Biro/Bagian Hukum dari pihak pemerintah daerah, Bapemperda dari DPRD, dan kekuatan-kekuatan lain yang dapat mempengaruhi program legislasi daerah.

Mekanisme pembentukan program legislasi daerah yang dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum adalah meliputi :

- 1) Biro/Bagian Hukum menerima usulan program legislasi dari SKPD
- 2) Biro/Bagian Hukum mengadakan seleksi program legislasi yang diajukan kepadanya dengan mempertimbangkan secara teknis

- 3) Pada akhir tahun Biro/Bagian Hukum melakukan rapat pembahasan tahunan program legislasi daerah dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendiskusikan dan mengkaji program legislasi yang diusulkan SKPD.
- 4) Rapat pembahasan tahunan yang dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum menghasikan program legislasi
- 5) Tahunan dengan memperhatikan substansi sebagai berikut :
 - a. Keterkaitan substansi Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah lainnya yang sudah dibentuk
 - b. Substansi Rancangan Peraturan Daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan demokrasi.
 - c. Substansi Rancangan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- 6) Hasil program legislasi tahunan Biro/Bagian Hukum selanjutnya di informasikan kepada Bappeda sebagai masukan bagi penyempurnaan RPJM-Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapemperda DPRD Kabupaten Sidoarjo, mekanisme pembentukan program legislasi daerah oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Sidoarjo. Konsep awal program legislasi daerah dari DPRD ini dapat diperoleh dari komisi-komisi, fraksi-fraksi, dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan masukan-masukan tersebut, Bapemperda kemudian menyusun daftar rancangan peraturan daerah yang akan dimasukkan dalam program legislasi daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai skala prioritas yang disepakati. Panitia legislasi dalam menyusun program legislasi difasilitasi oleh Sekretariat DPRD, dan apabila perlu dibantu oleh tenaga sesuai materi peraturan daerah yang akan disusun. Setelah inventarisasi dilakukan, selanjutnya dibuatkan skala prioritas untuk setiap tahun anggaran dalam kurun waktu lima tahun.

Langkah selanjutnya yaitu pengajuan Raperda. Apabila Raperda berasal dari anggota DPRD, maka rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. Setelah rancangan peraturan daerah itu masuk ke pimpinan DPRD, maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu Raperda dibiarkan atau Pimpinan DPRD menyampaikan ke Badan Musyawarah untuk diagendakan. Kemudian raperda tersebut dibahas di Badan Musyawarah dan terdapat dua kemungkinan yaitu Raperda

dikembalikan ke pengusul atau diputuskan untuk dibahas. Jika diputuskan untuk dibahas, maka Badan Musyawarah akan menyusun penjadwalan tahap-tahap pembahasan Raperda dan membentuk sebuah Panitia Khusus.

Setelah dilakukan pengajuan Raperda, maka akan dilakukan konsultasi atau sosialisasi Raperda. Jika Raperda berasal dari DPRD, maka penyebarluasan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, sedangkan konsultasi dan sosialisasi publiknya dilakukan oleh anggota DPRD pada saat reses. Pelaksanaan ini sebagai wujud dilaksanakannya asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Langkah selanjutnya adalah pembahasan Raperda. Pembahasan raperda ini dilakukan melalui sidang-sidang DPRD. Berdasarkan Perda No 5 Tahun 2015, pembahasan raperda dilakukan melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, yaitu :

a. Pembicaraan Tingkat Pertama

- 1) Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Raperda yang berasal dari Kepala Daerah.
- 2) Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh pimpinan komisi/gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus terhadap Raperda dan/atau perubahan Raperda atas usul prakarsa DPRD.

b. Pembicaraan Tingkat Kedua

- 1) Dalam hal Raperda berasal dari Kepala Daerah, dilakukan pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda yang berasal dari Kepala Daerah, serta jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.
- 2) Dalam hal Raperda atas usul prakarsa DPRD, dilakukan kesempatan pemberian pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda atas usul prakarsa DPRD, dilanjutkan dengan jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.

c. Pembicaraan Tingkat Ketiga

- 1) Pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi atau rapat panitia khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

d. Pembicaraan Tingkat Keempat

- 1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan laporan hasil pembicaraan tahap ketiga, dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi dan diakhiri dengan pengambilan keputusan.
- 2) Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan.

Langkah selanjutnya setelah dilakukan pembahasan adalah pengesahan dan penetapan Raperda menjadi Perda. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan Raperda menjadi Perda dilakukan oleh Kepala Daerah dengan memberikan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama. Jika Raperda yang telah disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib untuk diundangkan dengan memasukkannya kedalam Lembaran Daerah.

Langkah terakhir dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini adalah sosialisasi Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah dan DPRD wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Setiap anggota DPRD harus terlibat aktif dalam penyebaran Perda tersebut khususnya di daerah pemilihannya.

Berdasarkan data penulisan artikel yang diperoleh bahwa peran anggota dewan perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah pada Kabupaten Sidoarjo 2014-2019 ini sangat beragam.

Berdasarkan data yang di dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan peraturan daerah dipegang oleh Bapemperda. Tingkat keberperanan perempuan DPRD Kabupaten Sidoarjo tidak sebesar Bapemperda. Dengan mengetahui peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan perda yang beragam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor tugas dan wewenang, faktor posisi atau jabatan anggota dewan perempuan. Bentuk peraturan anggota dewan perempuan yang dihasilkan oleh anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014- 2019.

Berikut ini klasifikasi jumlah peraturan daerah yang dihasilkan DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019 yaitu: Tahun 2014 (4), Tahun 2015 (11), Tahun 2016 (18), Tahun 2017 (10), 2018 (8), Tahun 2019 (28). Dapat dilihat dari data tersebut jumlah perda di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2014-2018 berjumlah 51 perda. Pada tahun 2019 masih ada 28 Raperda yang belum sah menjadi perda.

Berdasarkan data yang diperoleh berikut Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Beserta Usulan:

- a) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja, usulan dari eksekutif/ Kepala Daerah.
- b) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Irigasi, usulan dari eksekutif/Kepala Daerah.
- c) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/Pembudidaya Nelayan di Kabupaten Sidoarjo, usulan dari eksekutif/Kepala Daerah.
- d) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, usulan dari eksekutif/Kepala Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh berikut Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Beserta Usulan:

- a) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, usulan dari eksekutif/Kepala Daerah.
- b) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- c) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- d) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- e) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, usulan eksekutif/Kepala Daerah.

- f) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Daerah, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- g) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2015, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- h) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- i) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- j) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- k) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh berikut Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Beserta Usulan:

- a) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- b) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, inisiatif Komisi D DPRD Sidoarjo.
- c) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, inisiatif Komisi A DPRD Sidoarjo.
- d) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rumah Susun, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- e) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- f) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, usulan eksekutif/Kepala Daerah.

- g) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- h) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- i) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- j) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- k) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa, usulan eksekutif/Kepala Desa.
- l) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- m) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- n) Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- o) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- p) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kerjasama Desa, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- q) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, usulan eksekutif/Kepala Daerah.
- r) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, usulan eksekutif/Kepala Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh berikut Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Beseta Usulan:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Dan Pengawasan Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Dan Pelayanan Produktivitas, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV-AIDS, usulan Inisiatif Komisi D.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, usulan Inisiatif DPRD.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh berikut Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Beseta Usulan:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan, Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos, usulan Inisiatif Komisi D.

- c) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba, usulan Inisiatif Komisi D.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, usulan Eksekutif/Kepala Daerah.

Dapat dilihat dari data diatas klasifikasi Peraturan Daerah berserta usulannya. Keseluruhan jumlah Peraturan Daerah yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo berjumlah 51 Peraturan Daerah. Dari keseluruhan Peraturan Daerah tersebut banyak usulan yang dari eksekutif yang berjumlah 44 Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah inisiatif DPRD hanya ada 7 Peraturan Daerah. Bisa disimpulkan bahwa pemerintah masih dominan dalam pembuatan Peraturan Daerah. Berikut Peraturan Daerah usulan dari DPRD Kabupaten Sidoarjo.

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan Desa.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

4. Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Anggota Dewan Perempuan sudah banyak melakukan perannya sebagai seorang legislator, diantaranya yaitu Ibu Ainun Jariyah. Beliau pernah menjadi ketua Pansus dalam pembuatan Peraturan Daerah, dan sekarang menjadi Ketua Badan Kehormatan. Selama beliau menjadi Pansus Peraturan Daerah, maupun Ketua Badan Kehormatan. Problematika yang sangat mendasar yang membuat rendahnya keterwakilan perempuan pada dunia politik pada umumnya dan di lembaga legislatif (DPRD) pada khususnya ini adalah masih besarnya citra yang melekat di masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu, perempuan dipandang tidak pantas masuk dalam ranah politik dan hanya pantas mengurus di ranah domestik. Dengan kata lain, bahwa perempuan selalu menjadi kaum kelas ke-2. Dengan “*jumlah minimal*” 30 % perempuan untuk dicantumkan oleh tiap partai politik saat daftar calon tetap dalam aturan yang memungkinkan kandidat perempuan dapat terpilih melalui pemilu. Peran serta perempuan diharapkan dapat lebih besar dan memberikan kontribusi yang nyata dalam badan legislatif.

Kinerja Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi

Upaya Anggota Legislatif Perempuan dalam Merespon Aspirasi Masyarakat

Demokrasi di daerah, dengan adanya penguatan peran serta fungsi DPRD diharapkan bukan saja memiliki muara terhadap kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Keterlibatan dan keterwakilan perempuan di dunia politik merupakan sebuah kewajiban untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Karena suatu tindakan apapun itu ditentukan dalam politik. Secara

demografis, perempuan adalah kaum mayoritas, namun dalam kancah politik perempuan adalah kaum minoritas.

Memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah pokok kewajiban sebagai wakil rakyat. Adanya anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo menjadikan warna baru di lembaga legislatif yang menjadi harapan masyarakat. Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan sangat beragam. Ada yang perseorangan ataupun kelompok. Dan ada pula yang disampaikan secara lisan maupun tulisan.

Pada kesempatan yang sama dengan pertanyaan yang berbeda, mengenai apakah ada aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, anggota legislatif yang sudah menjabat selama 2 periode ini mengungkapkan bahwa

“Banyak ya, yang baru-baru ini yaitu meminta perlindungan hukum dan keadilan itu, kalau ini berupa tulisan. Ada juga yang berupa lisan, mengeluhkan masalah kesehatan, tidak mampu untuk berobat.”¹²

Sebagai wakil rakyat, anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo harus mampu menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, karena dimana setelah mereka dipilih mereka ini sudah milik rakyat. Tidak hanya fungsi membuat kebijakan, DPRD perempuan juga sudah terbuka dalam menjalankan fungsinya sebagai pembawa suara rakyat, yang dimana DPRD melakukan dengan cara jarring aspirasi masyarakat yang dilakukan DPRD dengan datang langsung ke konstituen di daerah pemilihan mereka dengan mendengarkan keluhan masyarakat yang sedang terjadi. Dan DPRD sendiri juga berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam merespon aspirasi masyarakat, anggota legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo, peran anggota dewan yang sudah menerima aspirasi dari masyarakat ini nantinya akan dibawa ke komisi masing-masing untuk dikumpulkan. Indonesia merupakan negara hukum. dimana mengatur tentang jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

¹² Ibid

Aspirasi masyarakat dan kepentingan ini harus bisa diterima oleh Pemerintahan Daerah maupun DPRD sebagai representasi perwakilan rakyat. Hubungan pemerintah sudah seyogyanya merupakan hubungan kerja yang dimana kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Sidoarjo anggota legislatif ini dituntut untuk mampu mendengar serta merespon aspirasi masyarakat yang masuk kapan saja dapat masuk ke kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Penerimaan aspirasi anggota dewan perempuan ini selain hanya menerima aspirasi langsung, mereka juga harus bisa mencari aspirasi masyarakat. Dalam hal ini mereka akan melakukan kegiatan reses sebagai bentuk jaring aspirasi dan kegiatan ini dilakukan di wilayah pemilihan masing-masing untuk menjemput aspirasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Walaupun memang tetap ada anggota legislatif perempuan yang setiap saat turun kemasyarakat walau bukan masa reses, hal itu nantinya akan dilakukan bukan hanya untuk mengetahui namun diupayakan agar selalu mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat mengetahui aspirasi masyarakat dengan hal itu anggota legislatif perempuan bisa dengan cepat mengetahui serta berusaha merespon aspirasi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Dewan Perempuan dalam Merespon Aspirasi Masyarakat

Mayoritas masyarakat masih beranggapan bahwa kaum perempuan sepantasnya hanya ada dalam ranah domestik (ibu rumah tangga) saja. Yang dalam hal ini yaitu mengurus rumah. Secara kultural, sudut pandang laki-laki menjadi acuan untuk melihat dan memposisikan perempuan dan menyebabkan peranan perempuan selalu dikonotasikan sebagai pelengkap laki-laki. Hambatan yang ada pada kultural ini cukup fundamental karena sudah membuat persepsi dan bermuara pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk meluruskan budaya itu, agar nantinya kaum perempuan bisa menjalankan peran serta fungsinya lebih maksimal lagi.

Dalam menjalankan fungsinya, anggota dewan perempuan pasti tidak akan terlepas dari hal penghambat dan pendukung baik itu faktor internal maupun eksternal.

- 1) Faktor internal merupakan segala apapun itu yang muncul dari dalam diri seseorang. Maksud disini adalah kondisi dari anggota legislatif perempuan itu sendiri, misalnya

dalam hal psikis dan fisik. Faktor internal juga menentukan bagaimana kinerja anggota dewan perempuan dalam merespon aspirasi dari masyarakat.

- 2) Faktor eksternal adalah segala hal yang datang dari luar diri individu. Hal ini berupa bisa berupa sosial atau non-sosial.

Kesimpulan

Pertama, ditinjau dari segi aspek legislasi yang ada, peran anggota dewan perempuan terlihat belum maksimal dan memerlukan *upgrading*, karena minimnya suara perwakilan politik kaum perempuan dan tidak ada yang menjadi pimpinan di lembaga DPRD. Namun dengan adanya dua anggota dewan perempuan yang masuk dalam jajaran anggota Bapemperda dapat dikatakan cukup mewakili dalam membuat peraturan daerah, karena yang berperan penting dalam fungsi legislasi adalah Bapemperda.

Kedua, kinerja anggota dewan perempuan terlihat sudah baik (progresif) dan menjawab *social support* kebutuhan masyarakat, dimana hakikat perempuan mempunyai perasaan yang lebih sensitif pada isu-isu responsif gender. Dalam menjalankan fungsinya, adanya upaya-upaya bentuk kegiatan lain berupa mendengarkan aspirasi masyarakat, adanya hearing antara masyarakat dengan anggota dewan, mengadakan pelatihan-pelatihan kaum perempuan serta lahirnya Perda responsif gender.

Daftar Pustaka

Buku :

Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008

Bungin, Burhan,. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann* Jakarta: Prenada Media Grup. 2008

Daulay, Harmona. *Perempuan dalam kemelut gender*. Medan: USU Press. 2007

- Edy Suhardono. Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1994
- Desmond King and Gerry Stoker, (Eds.), Rethinking Local Democracy, London: Macmillan Press Ltd. 1996
- Fakih, Mansour. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004
- HM, Nasruddin Anshoriy Ch. Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan, Yogyakarta: LKiS. 2008
- Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2010
- John M. Echols, Dictionary of Law, Jakarta: Gramedia. 1997
- Lexy J. Moeloeng. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005
- Lon L. Fuller, The Morality of Law, Edisi Revisi, (New Haven&London: Yale University Press,1971), hlm 38-39. Lihat juga dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2012
- Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius. 2008
- Marzuki Lubis, Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: Mandar Maju. 2011
- Miftah Thoha. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu administrasi Negara, Jakarta: PT Grafindo Jakarta Persada. 1997
- Ni"matul Huda. Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta. 2007
- Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society in Transtation: Toward Responsive Law, New York: Harper and Row. 1978
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang RI Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah, (Jakarta: CV. Tamita Utama, 2011), hlm 8.

- Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta, PT. RajaGrafindo. 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 31 tentang Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sidoarjo
- Pitkin F Hanna, The Concept Of Representation, California: University Of California Press. 1967
- Riant Nugroho, Gender dan Administrasi Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2008
- Sarlito Wirawan Sarwono. Teori- Teori Psikologi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Sarman,. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, P.T Rineka Cipta, Jakarta. 2012
- S.P. Varma, Teori Politik Modern, Jakarta : Rajawali Pres. 1987
- Sridanti, Luh Putu, Peranan Politik Perempuan Di Indonesia Peluang dan Hambatan, Artikel. 2010
- Tri Lisiani Prihatinah, Hukum dan Kajian Gender, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2010
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan
- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Woddrow Wilson, sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, Pergeseran Fungsi
- Legislasi, Jakarta: Raja Grafindo. 2010